

---

## Fikih Perbandingan Tentang Syarat dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern

Deddi Ajir<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Program Pasca Sarjana Hukum Islam UIN Imam Bonjol Padang

E-mail: [deddi.ajir@uinib.ac.id](mailto:deddi.ajir@uinib.ac.id)

### Abstract

*Buying and selling online is currently carried out without meeting directly between the seller and the buyer. Instead, it is done online by providing pictures of descriptions and descriptions of goods to buyers through social media and marketplace applications. So that in practice the buyer only sees a description of the sales he will buy and the buyer cannot see directly the goods he will buy so that it is most likely that when the goods arrive in the hands of the buyer, the picture seen before does not match the goods received. This study aims to determine the law of buying and selling online in the Islamic legal system and the differences between buying and selling in the past and present. This type of research is library research. This research is descriptive in nature and the data collection method uses library research techniques. Data from friends is described descriptively and analyzed using a deductive way of thinking. The results of the study show that buying and selling online is permissible and legal to use. The difference between buying and selling then and now lies in the clarity of the bargaining process used.*

**Keywords :** *Buying and Selling, Online, Syariah Economy*

### 1. PENDAHULUAN

Zaman semakin modern dan teknologi terus berkembang. Setiap jenis kegiatan manusia yang dilakukan dilakukan secara manual dapat dilakukan melalui panel sentuh, termasuk aktivitas jual beli. Transaksi atau kegiatan jual beli sudah ada sejak zaman dahulu kala. Pada zaman Rasulullah SAW, aktivitas ini berlangsung melalui pertemuan langsung antara pembeli dan penjual di tempat-tempat seperti pasar. Namun kini kegiatan jual beli bisa diterapkan dengan praktis, 24 jam kapanpun dimanapun dengan menggunakan sistem online melalui smartphone atau *gadget* yang terkoneksi dengan internet. Perkembangan teknologi di bidang perdagangan telah menyebabkan munculnya *e-commerce*. Jual beli atau bertransaksi menggunakan media internet yang dikenal dengan *electronic commerce (e-commerce)* saat ini sudah bukan hal baru lagi dalam dunia bisnis baik di negara berkembang maupun negara maju termasuk Indonesia (Anugerah Ayu Sendari, 2022). Percepatan teknologi menyebabkan *e-commerce* semakin berkembang dalam hal model transaksi jual beli, salah satunya adalah model transaksi jual beli melalui internet/ belanja melalui internet (*online shop*). Jual beli *online* sama halnya dengan pasar tradisional atau modern di dunia nyata, namun perbedaannya hanya pada cara transaksi atau proses jual beli dilakukan dengan menggunakan jaringan internet. Pengguna yang menggunakan layanan jual beli online ini dapat dengan mudah melihat pilihan dan harga barang yang ingin dibeli, karena informasi, gambar, warna dan model yang ingin dibeli semuanya tercantum. Keuntungan membeli secara online adalah prosesnya dapat dilakukan dengan mudah hanya dengan menyiapkan *web online shop* (Haning Dwi Pratiwi, 2013). Nyatanya, kemudahan bertransaksi online juga menimbulkan berbagai masalah. Beberapa permasalahan yang dapat timbul dalam transaksi online ini adalah; pertama, kualitas barang yang dijual, hal ini dikarenakan pembeli tidak melihat langsung barang tersebut, hanya tampilan gambar dari barang yang dibeli; kedua, kemungkinan terjadinya penipuan. sangat tinggi, pembeli sudah membayar tetapi barang belum diantar ke pembeli; ketiga, kemungkinan pembeli

wanprestasi, yaitu penjual sudah mengirimkan barang ke pembeli tapi pembeli belum membayar. Pertukaran barang dan jasa melalui media online termasuk dalam kategori muamalah perdagangan atau perdagangan, yang menggambarkan kegiatan seseorang dengan orang atau orang lain untuk pemenuhan kebutuhan pribadi. Adapun pengertian *fiqh muamalah* secara istilah ialah hukum yang menyangkut perbuatan manusia yang halal dalam urusan duniawi. Contoh pembelian, hutang dagang, kemitraan bisnis, serikat pekerja, kemitraan. Oleh karena itu, penulis bermaksud mengkaji apakah syarat dan rukun jual beli telah terpenuhi dan relevansinya dengan jual beli modern.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, *researcher* menggunakan prosedur penelitian normatif, mengingat hukum sebagai asas muamalat. Sifat penelitiannya menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian ini merupakan prosedur yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Untuk memperoleh informasi melalui metode penelitian kepustakaan, meliputi studi pustaka hukum ekonomi Islam yang berkaitan dengan pokok bahasan, kumpulan peraturan perundang-undangan, publikasi dari berbagai sumber tertulis versi yang berbeda. Materi yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dimana penelitian digunakan untuk mempelajari kondisi subjek yang sedang dibahas dan peneliti sebagai kunci utama.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Hasil penelitian

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli (Pasaribu & Lubis, 1994). Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Alquran dan Sunnah Nabi Saw. Terdapat sejumlah ayat Alquran yang berbicara tentang jual beli, diantaranya: pertama, Surat al-Baqarah ayat 275 “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Nasrun Haroen, 2000). Kedua, Surat al-Baqarah ayat 198 “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu” (Depag RI, 2002). Dan ketiga, Surat an-Nisā’ ayat 29 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. Landasan as-Sunnah antara lain: pertama, hadist dari Rifa’i ibn Rafi’ diriwayatkan oleh Bazzar dan Hakim “Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi” (Imam Ahmad ibn Hanbal, 1993). Kedua, hadist dari Abi Sa’id al-Khudri yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ibnu Majah “Jual beli itu atas dasar suka sama suka” (Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qozini, 1994), dan ketiga, hadist yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi “Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, *Siddiqin* dan *Syuhada*” (Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, 1994). Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli adanya orang yang berakad atau *al-mutā’aqidān* (penjual dan pembeli), Sighat (lafal *ijāb* dan *qabūl*), *Ma’qūd ‘alāih* (barang yang dibeli) dan nilai tukar pengganti barang. Sedangkan menurut Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Jual beli itu sendiri memiliki 8 macam, yaitu pertukaran barang dengan uang, barang dengan barang, satu mata uang asing dengan mata uang asing lainnya, jual beli barang tertentu, jual beli biasa, jual beli dengan membayar uang sebesar harga atas barang

yang telah disebutkan spesifikasinya dan barangnya akan diserahkan kemudian yaitu pada tanggal yang disepakati, serta jual beli dengan harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

Selanjutnya juga terdapat jual beli salam. *Salam* adalah akad jual beli pesanan yang menjual dengan pembeli, pembayarannya dilaksanakan dimuka waktu akad, dan transfer barang pada kontrak berakhir. Hal ini diizinkan oleh syariat berdasarkan Al Qur'an, hadist, serta kesepakatan para ulama. Kemudian, jual beli online, kata online ini bermakna jaringan yang tersambung ke internet. Sementara itu, *shopping* merupakan *english* yang bermakna berbelanja, disisi lain wadah untuk berbelanja lewat internet disebut dengan toko *online/ online shop/ e-commerce shop*, hal ini bermakna suatu media untuk mengadakan, melihatkan, dan menampakkan barang jualan yang tersambung via internet. Toko online ini mempunyai kemiripan istilah online shop/ belanja lewat internet, dan ini merupakan sebuah rangkaian kegiatan jual beli jasa yang dijual dengan internet (Haning Dwi Pratiwi, 2013). Jenis online shop *business to business online shop* (perdagangan sesama *entrepreneur*) mempunyai jenis yang khas, karena transaksinya dilakukan secara daring. Ini sejalan dengan percepatan teknologi yang berdampak positif, sehingga mempunyai manfaat bagi penjual maupun pembeli. Bisnis online sendiri pada dasarnya mirip dengan usaha *offline*. Usaha *offline/ online*, sama-sama menawarkan keuntungan yang lumayan besar. Namun terdapat hal-hal yang halal/ haram, legal/ illegal. Tapi, pada implementasi dilapangan mempunyai perbedaan yang menjadikan *entrepreneur* memfilter peluang usaha sesuai dengan kapasitasnya. Hal ini menjadikan setengah dari *entrepreneur* bermain diranah usaha *online*, dan setengahnya lagi *offline*, dan menyesuaikan kapasitasnya (Syekh Abdurrahman As-Sa'adi, 2008).

## **3.2. Pembahasan**

### **3.2.1. Jual Beli**

Pernyataan jual beli bermakna dua perlakuan pada satu aktivitas, seperti yang menjual dan yang membeli. Jadi, pada proses ini terdapatlah hukum jual beli, dan pada akad jual beli, terdapat dua unsur yang berproses bertukar. Jual beli pada fiqh dikenal dengan *al-bāi'* yang bermakna menukar, mengganti, dan menjual sesuatu dengan sesuatu lainnya. Lafal *al-bāi'* pada bahasa arab biasanya dipakai dalam pengertian lawannya, yaitu kata *asyshirā'* (beli). Alhasil, kata *al-bāi'* bermakna jual, dan juga berarti beli (Nasrun Haroen, 2000).

Menurut istilah terdapat beberapa definisi jual beli, sebagai berikut: *pertama*, memilikkan kepada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga), atas dasar keridhaan kedua belah pihak (pihak penjual dan pihak pembeli) (Ash-Shiddieqy, 1991). *Kedua*, menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad) (Sudarsono, 1992). *Ketiga*, pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi (Sayyid Sabiq, 2006). Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah, "Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat" (Nasrun Haroen, 2000). Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah. Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau

ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati. Ulama telah sepakat atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan *disyariat*-kannya jual beli, merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain (Dimyauddin Djuwaini, 2008). Dari beberapa ayat-ayat al-Qur'an, sabda Rasul serta *Ijma'* Ulama diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu *mubāh* (boleh). Akan tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu. Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli Fiqih Mazhab Maliki) hukum jual beli bisa menjadi wajib ketika situasi tertentu, beliau mencontohkan dengan situasi ketika terjadi praktek *ihthikar* (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, ketika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga, dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah (Nasrun Haroen, 2000).

### 3.2.2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat antara lain; pertama, *bālig* dan berakal, oleh sebab jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima *hibah*, *wasiat* dan *sedekah*, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, *mewakafkan*, atau *menghibahkannya*, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan, tetapi jika transaksi itu sudah mendapat izin dari walinya, maka transaksi tersebut hukumnya sah. Juhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah *bālig* dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. Kedua, orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda, artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Syarat ketiga, harus bebas memilih (A. Rahman I. Doi, 2002), atau dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa). Keempat disyarkan ada hak milik penuh agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjualbelikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli (Saleh al-Fauzan, 2005).

Syarat yang terkait dengan *ījāb* dan *qabūl*. Perikatan yang ditetapkan dengan *ījāb* dan *Qabūl* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada obyeknya (Ash-Shiddieqy, 1991). Jadi artinya persetujuan antara penjual dan pembeli. Umpamanya, "Aku menjual barangku dengan harga sekian," kata penjual. "Aku beli barangmu dengan harga sekian," sahut pembeli. Perkataan penjual dinamakan *ījāb*, sedangkan perkataan pembeli dinamakan *qabūl* (Mas'ud & Arifin, 2007). Menurut ulama fiqh bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli, hal ini bisa dilihat dari *ījāb* dan *qabūl* yang terjadi dalam transaksi jual beli tersebut. Menurut mereka *ījāb* dan *qabūl* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat dua belah pihak, seperti dalam transaksi jual beli, sewa menyewa dan akad nikah. Para fuqaha' berpendapat bahwa dalam transaksi-transaksi yang hanya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf maka hanya ada *ījāb* saja tidak perlu ada *qabūl* (Abdul Azis Dahlan, 1996).

Akad atau perjanjian yang dilakukan dengan dasar suka sama suka mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya. Allah berfirman dalam surat *al-Mā'idah* ayat 1 "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu" (Depag RI, 2002). Maksud dari ayat ini adalah manusia diwajibkan memenuhi/menunaikan segala akad atau perjanjian

yang dibuatnya. Dalam transaksi jual beli apabila *ījāb* dan *qabūl* telah diucapkan, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang diperjualbelikan berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai tukar/uang menjadi milik penjual. Adapun syarat *ījāb* dan *qabūl* menurut para ulama *fiqih* dalam jual beli, disyaratkan orang yang melakukan *ījāb dan Qabūl telah bālig dan berakal* (Nasrun Haroen, 2000) *Qabūl* disesuaikan dengan *ījāb*. *Ijāb* dan *qabūl* harus dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli harus hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ījāb* lalu pembeli mengucapkan *qabūl*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan *qabūl*, maka menurut kesepakatan ulama *fiqh*, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa *ījāb* tidak harus dijawab langsung dengan *qabūl*.

Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ījāb* dan *qabūl* boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ījāb* dan *qabūl* tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan telah berubah. Syarat barang yang diperjualbelikan, tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat *al-A'rāf* ayat 157 "Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka" (Depag RI, 2002). Dalam sebuah hadits H.R. Tirmidzi disebutkan "Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala" (Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, 1994). Menurut Madzhab Syafi'i penyebab diharamkannya jual beli arak, bangkai, dan babi adalah najis, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Nabi SAW di atas. Adapun mengenai berhala pelarangannya bukan karena najisnya, melainkan semata-mata tidak ada manfaatnya. Bila ia telah dipecah-pecah menjadi batu biasa, berhala tersebut boleh diperjual belikan sebab dapat dipergunakan untuk bahan bangunan, dan lain-lainnya (Mas'ud & Arifin, 2007). Madzhab Hanafi dan Zhahiri mengecualikan barang yang memiliki manfaat dan halal untuk diperjualbelikan. Mereka berpendapat bahwa dibolehkan menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis, karena barang tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan pertanian, pupuk tanaman, dan bahan bakar tungku api.

Pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai penguasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli (Pasaribu & Lubis, 1994). Barang dapat diserahkan oleh pelaku akad secara *syariat* atau secara konkret. Sesuatu yang tidak dapat diserahkan secara konkret maka tidak sah hukumnya, seperti ikan yang berada dalam air (Sayyid Sabiq, 2006). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Dalam sebuah hadist H.R. Muslim disebutkan dari Abu Hurairah r.a. ia berkata "Rasulullah SAW telah melarang jual beli secara melempar dengan batu (lempar melempar) dan jual beli yang mengandung tipuan" (An-Naisaburi, 1995). Melempar disini adalah melempar suatu barang tertentu atau melempar barang yang telah disediakan di suatu tempat, kemudian tak ada satu barang pun yang terkena lemparan, si pembeli tidak mendapat apa-apa padahal uangnya telah diserahkan kepada penjual. Dengan demikian, hal itu merugikan pembeli. Begitu pula membeli tanah sejauh lemparan, dan sebagainya sebab tidak kelihatan jumlah dan jenisnya. Perbuatan ini tidak hanya tergolong penipuan, tetapi juga termasuk judi (Mas'ud & Arifin, 2007).

Barang sebagai obyek jual beli dapat diserahkan pada saat akad berlangsung. Atau barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung (M. Ali Hasan, 2003). Dalam jual beli nilai tukar atau harga barang merupakan unsur terpenting, harga barang di zaman sekarang adalah uang. Mengenai masalah nilai tukar ini para fuqaha

membedakan *as-saman* dengan *assir*. *As-saman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-sir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (Abdul Azis Dahlan, 1996). Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *as-saman* sebagai harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya. Bisa diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*.

### 3.2.3. Macam-macam Jual Beli

Diatas telah diuraikan serta dijelaskan secara rinci dasar hukum, rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Adapun macam-macam jual beli tersebut, antara lain: *pertama, Bai' al mutlaqah* yaitu pertukaran barang atau jasa dengan uang (Wahbah al-Zuhaili, 2008). Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk-produk yang didasarkan atas prinsip jual beli. *Kedua, Bai' al muqayyadah* yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang. Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). Karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebutkan counter trade. *Ketiga, Bai' al sharf* yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjualbelikan itu dapat berupa uang kertas (*bank note*) ataupun dalam bentuk uang giral (telegrafic tranfer atau *mail tranfer*). *Keempat, Bai' al murabahah* adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. *Kelima, Bai' al musawamah* adalah jual beli biasa, di mana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya. *Keenam, Bai' al muwadha'ah* adalah jual beli di mana jual beli melakukan penjual dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau potongan (discount). Penjualan semacam ini hanya dilakukan untuk barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah. *Ketujuh Bai' as salam* adalah akad jual beli di mana pembeli membayar uang sebesar harga atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian yaitu pada tanggal yang disepakati. *Bai' as salam* biasanya dilakukan untuk produk-produk jangka pendek.

*Delapan, Bai' al istisna*, hampir sama dengan *bai' as salam*, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian. Di antara jenis-jenis jual beli tersebut, yang lazim digunakan sebagai modal pembiayaan syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip *bai' al murabahah*, *bai' as salam* dan *bai' istisna'* (Zainul Arifin, 2009). Jadi, prinsip jual beli dalam islam masuk dalam kategori *uqud-al mu'awadat* atau akad pertukaran barang hak milik antara kedua belah pihak. Para ulama menyepakati bahwa jual beli adalah pekerjaan yang dibolehkan, selama tidak menyalahi ketentuan hukum Islam.

### 3.2.4. Jual Beli Salam

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya (Mardani, 2012). Spesifikasi barang pesanan telah disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati. Jika barang pesanan yang diterima pembeli tidak sesuai

dengan spesifikasi yang telah tertuang dalam akad, maka pembeli dapat mengembalikannya kepada penjual. Fuqaha Syafi'iyah dan Hambali mendefinisikan *jual beli salam* adalah: "Jika kamu melakukan jual beli salam, maka lakukanlah dalam ukuran tertentu, timbangan tertentu, dan waktu tertentu" (Nasrun Haroen, 2000). "Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majlis akad". Dari definisi di atas, disimpulkan bahwa yang dimaksud *jual beli salam* adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam menggunakan akad *salam*, hendaknya menyebutkan sifat-sifat dari objek *jual beli salam* yang mungkin bisa dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang bisa ditakar, ditimbang maupun diukur. Disebutkan juga jenisnya dan semua identitas yang melekat pada barang yang dipertukarkan yang menyangkut kualitas barang tersebut. Persoalan lain dalam masalah jual beli pesanan adalah masalah penyerahan barang ketika tenggang waktu yang disepakati jatuh tempo. Dalam kaitan ini para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang itu jika waktu yang disepakati telah jatuh tempo dan di tempat waktu yang disepakati pula. Akan tetapi, jika barang diterima pemesan dan ternyata ada cacat atau tidak sesuai dengan ciri-ciri yang dipesan, maka dalam kasus ini pihak konsumen boleh menyatakan apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli seperti ini hak *khiyar* tidak ada. Pihak konsumen boleh minta ganti rugi atau menuntut produsen untuk memperbaiki barang itu sesuai dengan pesanan. Sedangkan menurut kitab fiqh Mazhab Syafi'i yang dimaksud jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak (Mas'ud & Abidin, 2001). Jual beli salam juga dapat berlaku untuk mengimpor barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas dan kuantitasnya. Penyerahan uang muka dan penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian.

Dalam dunia bisnis modern, bentuk jual beli *salam* dikenal dengan pembelian dengan cara pesan. Tujuannya dari jual beli pesanan adalah untuk saling membantu dan menguntungkan antara konsumen dengan produsen. Dasar hukum jual beli salam yaitu di antaranya: *pertama*, Firman Allah yang menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli salam terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar". *Kedua*, Hadis Nabi yang menerangkan tentang hukum jual beli salam, yaitu: "Siapa saja yang melakukan jual beli salam (salaf), maka lakukanlah dalam ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu terdapat pada HR. Bukhari-Muslim (Muslim & As-Sahih, n.d.). Selain hadist diatas, Rasulullah juga pernah bersabda ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah, dan didapati para penduduk Madinah melakukan transaksi jual beli salaf (salam). Jadi rasulullah SAW membolehkan jual beli salam asal akad yang dipergunakan jelas, ciri barang yang dipesan jelas dan ditentukan waktunya.

"Rasulullah Saw datang ke Madinah, dan pada saat itu orang banyak sedang mengadakan salam untuk jangka waktu dua dan tiga tahun. Maka Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa menghutangkan, hendaklah ia menghutangkan dalam harga yang diketahui dan timbangan yang diketahui, hingga masa yang diketahui terdapat pada HR. Bukhari, (Ismail, 2011). Berdasarkan kedua hadis tersebut, jual beli salam ini hukumnya dibolehkan, selama ada kejelasan ukuran, timbangan, dan waktunya yang ditentukan. Dasar hukum jual beli ini telah sesuai dengan tuntutan syariat dan kaidah-kaidahnya. Bahkan dalam praktiknya, jual beli salam juga tidak menyalahi qiyas yang membolehkan penangguhan penyerahan barang seperti halnya dibolehkannya penangguhan dalam pembayaran. Transaksi *as-salam* boleh dilakukan asalkan sesuai dengan Al-qur'an dan as-Sunnah dan berlandaskan atas dasar, bahwa: *peratma*, dalam transaksi *as-salam* terdapat unsur yang sejalan dengan upaya merealisasikan *kemaslahatan*

perekonomian (*masalah al-iqtishadiyyah*). *Kedua*, *as-salam* merupakan *rukhsyah* (suatu dispensasi atas sesuatu yang meringankan bagi manusia). *Ketiga*, transaksi *as-salam* memberikan kemudahan kepada manusia (Ismail, 2011). Transaksi salam akan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun jual beli salam adalah adanya *muslam* (pembeli), adanya *muslam ilaih* (penjual), orang yang berakad, baligh dan berakal, barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya, harganya dan Ijab Qabul (Ismail, 2011). Adapun beberapa syarat-syarat dalam jual beli *as-salam* adalah sebagai berikut: *pertama*, uangnya hendaklah dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan lebih dulu. *Kedua*, barangnya menjadi utang bagi si penjual. *Ketiga*, barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. *Keempat*, barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu. *Kelima*, diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan nanti antara pembeli kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, harus pula disebutkan, misalnya daging kambing, atau daging sapi. *Keenam*, disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad salam meski terus, berarti tidak ada khayar syarat (Ibrahim bin Sumaith, 1998).

### 3.2.5. Perbedaan Antara Jual Beli Salam Dengan Jual Beli Biasa

Ada beberapa perbedaan antara jual beli *salam* dengan jual beli biasa yang dikemukakan para ulama fiqh, diantaranya adalah: *pertama*, harga barang dalam jual beli pesanan tidak boleh dirubah dan harus diserahkan seluruhnya waktu akad berlangsung. Umpamanya, produsen punya utang pada konsumen, lalu harga barang yang dipesan itu dibayar dengan utang itu, bukan dengan uang tunai. Dalam jual beli salam hal ini tidak boleh dilakukan, karena tujuan dari jual beli pesanan dengan cara ini tidak tercapai, yaitu membantu produsen untuk memproduksi barang. Jadi, unsur harga barang yang harus diserahkan ketika akad sangat menentukan sah atau tidaknya jual beli ini. Berbeda dengan jual beli biasa, pembeli boleh saja membayar barang yang ia beli dengan utang penjual pada pembeli. Dalam artian, utang dianggap lunas dan barang diambil oleh pembeli. *Kedua*, harga yang diberikan berbentuk uang tunai, bukan berbentuk cek mundur. Jika harga yang diserahkan oleh pemesan adalah cek mundur, maka jual beli pesanan batal, karena untuk modal untuk membantu produsen tidak ada. Berbeda dengan jual beli biasa, harga yang diserahkan boleh saja berbentuk cek mundur. *Ketiga*, pihak produsen tidak dibenarkan menyatakan bahwa uang pembeli dibayar kemudian, karena jika ini terjadi maka jual beli ini tidak lagi bernama jual beli pesanan. Sedangkan dalam jual beli biasa, pihak produsen boleh berbaik hati untuk menunda penerimaan harga barang ketika barang telah selesai diserahkan. *Keempat*, modal atau harga beli tidak dan boleh dijamin oleh seseorang yang hadir waktu akad dan penjamin ini bertanggung jawab membayar harga itu juga, karena adanya jaminan ini akan menunda pembayaran harga yang seharusnya dibayarkan tunai waktu akad. Dalam jual beli biasa, persoalan harga yang dijamin oleh seseorang atau dibayar dengan borog (barang jaminan) tidaklah menjadi masalah asal keduanya sepakat (Nasrun Haroen, 2000). Pada dasarnya syarat dasar suatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada jual beli *salam*. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya yaitu: Dalam jual beli *salam*, perlu di tetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu. Dalam jual beli *salam*, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual; yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual. Dalam jual beli *salam*, hanya komoditas yang secara tepat dapat di tentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Alquran dan Hadis. Jual beli *salam*, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak, dalam jual beli biasa pembayaran dapat di tunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung (Rahmat Syafei, 2001).

Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa aturan asal pelarangan jual beli yaitu tidak adanya barang, telah di hapuskan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap kontrak *salam*.

### **3.2.6. Jual Beli Online**

Yang dimaksud dengan jual beli online (online shop) adalah berbelanja untuk memenuhi kebutuhan banyak orang dengan menggunakan jaringan internet. Sebagai konsumen yang menggunakan jasa online shop untuk memenuhi kebutuhan baik itu untuk kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan sehari-hari. Online shop dimaksudkan sebagai cara belanja kebanyakan orang yang memberikan berbagai perubahan termasuk barang-barang yang dikonsumsi hingga perbedaan proses transaksi yang digunakan Online shop bukan hanya sekedar dianggap sebagai pemilihan dalam berbelanja, melainkan telah menjadi bagian dari adanya perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Pada online shop, konsumen bisa melihat barang-barang berupa gambar atau bahkan juga video (Chacha Andira Sari, 2015). Manfaat belanja melalui online shop adalah memberikan kemudahan karena pelanggan dapat memesan produk dalam waktu 24 jam sehari di manapun mereka berada sehingga tidak perlu keluar rumah Berdasarkan UUD Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana bunyi Pasal 2 undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia (Muhammad Rizki Romdhan, 2015). Oleh karena itu, penjualan melalui media sosial harus beritikad baik tidak boleh saling menipu satu sama lain demi kelangsungan bisnisnya. Dalam Islam jual beli melalui internet adalah hal yang baru karena belum ada literatur klasik dalam pembentukan hukum Islam yang membahas jual beli di internet. Akad transaksi jual-beli di internet sebagai alat bukti yang berupa tanda tangan elektronik mulai dari pembelian, pemeriksaan sampai pengiriman barang penguat dan bukti, karena sudah maklum adanya. Akad tertulis mengandung kekuatan hukum yang tinggi sebagai bukti ketika terjadi saling sengketa antara kedua belah pihak (Choir, 2010). Sebagaimana Allah berfirman: Surat Al-Baqarah ayat 282. Oleh karena itu, perkembangan teknologi sadar atau tidak telah memberikan dampak terhadap perkembangan hukum Islam. Khususnya dari masalah jual beli di internet yang marak dilakukan oleh masyarakat luas (Adiwarman A. Karim, 2000).

### **3.2.7. Jenis-jenis Online Shop**

Jenis online shop yaitu: *pertama*, trading partners yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan partner tersebut (Budi Raharjo, 2011). Dikarenakan sudah mengenal lawan komunikasi, maka jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan. *Kedua*, pertukaran data berlangsung berulang-rulang dengan cara berkala, misalnya setiap hari, dengan format data yang sudah disepakati bersama. Dengan kata lain pelayanan yang digunakan sudah tertentu. Hal ini memudahkan pertukaran data untuk dua pihak yang menggunakan standar yang sama. *Ketiga*, salah satu dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu partnernya. Business to Online shop (Perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen), memiliki karakteristik antara lain: *pertama*, terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan ke umum. *Kedua*, servis yang diberikan bersifat umum dengan menggunakan layanan yang sudah dinikmati masyarakat secara ramai. *Ketiga*, servis diberikan sesuai dengan permohonan. Konsumen melakukan inisiatif dan produsen siap memberikan respon sesuai permohonan. *Keempat*, pendekatan client/server sering digunakan di mana asumsi client (konsumen) menggunakan sistem yang minimal (berbasis Web) dan processing diletakkan di sisi server (Budi Raharjo, 2011).

### 3.2.8. Keuntungan dan Kerugian Transaksi Online Shop

Adapun keuntungan online shop bagi perusahaan; memperpendek jarak, perluasan pasar, perluasan jaringan bisnis dan efisiensi, dengan kata lain mempercepat pelayanan kepada pelanggan dan pelayanan lebih responsif, serta mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan kertas, seperti biaya pos surat, percetakan dan sebagainya sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Sedangkan bagi konsumen; efektif, aman secara fisik dan fleksibel. Bagi masyarakat umum; mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan, membuka lowongan kerja baru, menguntungkan dunia akademis, meningkatkan kualitas SDM (Budi Raharjo, 2011). Kerugian dari Online Shop dapat meningkatkan individualisme, pada perdagangan elektronik seseorang dapat bertransaksi dan mendapatkan barang/jasa tanpa bertemu dengan siapapun. Terkadang dapat menimbulkan kekecewaan, apa yang dilihat di layar monitor komputer terkadang berbeda dengan apa yang dilihat secara kasat mata. Masih lemahnya hukum yang mengatur bisnis Online Shop ini. Belum ada standar kualitas, keamanan dan realiability (kehandalan) yang diterima secara universal (Budi Raharjo, 2011).

### 3.2.9. Hukum Jual Beli Online Shop

Hukum dasar bisnis online sama seperti akad *as-salam* sebab: pertama, sistemnya haram, seperti money gambling. Judi itu haram baik di darat maupun di udara (online). Kedua, barang/jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan, seperti narkoba, video porno, online sex, pelanggaran hak cipta, situs-situs yang bisa membawa pengunjung ke dalam perzinahan. Ketiga, karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan. Dan lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan. Sebagai pijakan dalam berbisnis online, kita harus memperhatikan yang mana hak kita dan yang mana hak orang lain. Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya.

## 4. KESIMPULAN

Berbisnis melalui online satu sisi dapat memberi kemudahan dan menguntungkan bagi masyarakat. Namun kemudahan dan keuntungan itu jika tidak diiringi dengan etika budaya dan hukum yang tegas akan mudah terjebak dalam tipu muslihat, saling mencurangi dan saling menzalimi. Disinilah Islam bertujuan untuk melindungi umat manusia sampai kapanpun agar adanya aturan-aturan hukum jual beli dalam Islam yang sesuai dengan ketentuan *syari'at* agar tidak terjebak dengan keserakahan dan kezaliman yang meraja lela. Transaksi bisnis lewat online jika sesuai dengan aturan-aturan yang telah disebut di atas akan membawa kemajuan bagi masyarakat dan negara. Ketika kita terjun ke bisnis online, banyak sekali godaan dan tantangan bagaimana kita harus berbisnis sesuai dengan koridor Islam. Maka dari itu kita harus lebih berhati-hati. Jangan karena ingin mendapat keuntungan yang banyak lalu menghalalkan segala macam cara. Selama kita berbisnis online sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan bermanfaat.

## 5. REFERENSI

- A. Rahman I. Doi. (2002). *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Abdul Azis Dahlan. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abi Dawud Sulaiman ibn al-As'asy al-Sajastani al-Azri. (1999). *Sunan Abi Dawud, Juz 2*. Dar al-Hadi.
- Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah. (1994). *Sunan Al-Tirmizi, Juz 3*. Dar al-Fikr.
- Adiwarman A. Karim. (2000). *Ekonomi Islam, Sebuah Kajian Kontemporer*. Gema Insani Press.

- An-Naisaburi, I. A. al-H. M. ibn al-H. al-Q. (1995). *Shohih Muslim, Juz 9*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Anugerah Ayu Sendari. (2022). *E-Commerce adalah Perdagangan Online, Kenali Cara Kerjanya*. Liputan 6. <https://hot.liputan6.com/read/4922750/e-commerce-adalah-perdagangan-online-kenali-cara-kerjanya>
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (1991). *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Bulan Bintang.
- Budi Raharjo. (2011). *Jenis-Jenis Online Shop*. Secretdark. <https://secretdark.wordpress.com/2011/01/19/159/>
- Chacha Andira Sari. (2015). *Perilaku Berbelanja Online Di Kalangan Mahasiswi Antropologi Universitas Airlangga*. Universitas Airlangga.
- Choir. (2010). *Pandangan Islam Mengenai Bisnis di Dunia Maya*. Zonaekis.Com. <https://zonaekis.com/pandangan-islam-mengenai-bisnis-di-dunia-maya/>
- Depag RI. (2002). *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*. Sari Agung.
- Dimyauddin Djuwaini. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar.
- Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qozini. (1994). *Sunan Ibnu Majah, Jilid 1*. Dar al-Fikr.
- Haning Dwi Pratiwi. (2013). *Online Shop Sebagai Cara Belanja Di Kalangan Mahasiswa Unnes*. Universitas Negeri Semarang.
- Hendi Suhendi. (2005). *Fiqh Muamalah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim bin Sumaith. (1998). *Fikih Islam*. Al-Biyan.
- Imam Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi. (n.d.). *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Juz 9*. Dar al-Fikr.
- Imam Ahmad ibn Hanbal. (1993). *al -Musnad al-Imām Ahmad Ibn Hanbal, Jilid 4*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Kencana.
- Konsentrasi Kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT). (2013). *Memahami Rukun Dan Syarat Sahnya Jual*. Alhidayah-Online. <http://alhidayah-online.blogspot.com/2012/03/memahami-rukun-dan-syarat-sahnyajual.html> 19/05/2013
- M. Ali Hasan. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. PT RajaGrafindo Persada.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Kencana.
- Mas'ud, I., & Abidin, Z. (2001). *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Pustaka Setia.
- Mas'ud, I., & Arifin, Z. (2007). *Fiqh Madzab Syafi'i 2*. Pustaka Setia.
- Muhammad al-Khatib al-Syarbini. (1994). *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani al-Fadz al-Manhaj, Juz 2*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Muhammad Rizki Romdhan. (2015). *Jual Beli Oline Menurut Mazhab Syafi'i*. Pustaka Setia.
- Muslim, I., & As-Sahih, A.-J. (n.d.). *Kitab Al-Buyu*. Dar-fikr.
- Nasrun Haroen. (2000). *Fiqh Muamalah* (Gaya Media Pratama (ed.)).
- Pasaribu, C., & Lubis, S. K. (1994). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Sinar Grafika.

*Deddi Ajir*

Rahmat Syafei. (2001). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.

Sabiq, S. (1988). *Fikih Sunnah*. Al-Ma'arif.

Saleh al-Fauzan. (2005). *Fiqh Sehari-hari*. Gema Insani Press.

Sayyid Sabiq. (2006). *Fiqh Sunnah, Jilid 4*. Pena Ilmu dan Amal.

Sudarsono. (1992). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. PT Rineka Cipta.

Syekh Abdurrahman As-Sa'adi. (2008). *Fiqh Jual Beli*. Senayan Publishing.

Wahbah al-Zuhaili. (2008). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV*. Darul Fikr.

Wahbah Al-Zuhaili. (2011). *Al-Fiqh Al- Islami Wa Adilatuh, Juz. IV*. As-Sa'adah.

Zainul Arifin. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Azkia Publisher.